



FORMULIR PENDAFTARAN SANTRI BARU

No. Induk Santri :
Tahun Ajaran :

A. IDENTITAS CALON SANTRI

- Nama Lengkap :
- Tempat & Tgl. Lahir :
- Alamat Lengkap :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
- Jenis Kelamin :
- Anak Ke :(.....) dari(.....) bersaudara
- Pendidikan Sekarang :
 - Taman Kanak – Kanak : Kelas : (.....)
 - Sekolah Dasar : Kelas : (.....)
 - SMP : Kelas : (.....)

B. LATAR PENDIDIKAN AL-QUR'AN (lingkari salah satu di bawah ini)

- Tidak Pernah
- Pernah Tapi Tidak Khatam di :
- Pernah Sampai Khatam di :

C. IDENTITAS ORANG TUA/WALI SANTRI

- Nama Orang Tua / Wali :
 - Ayah :
 - Ibu :
- Pekerjaan :
 - Ayah :
 - Ibu :
- No. Tlp/Hp :
 - Ayah :
 - Ibu :

D. SYARAT PENDAFTARAN

- Membayar Biaya Pendaftaran : Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)
- Mengisi Formulir Pendaftaran secara lengkap
- Foto Copy Akte Kelahiran 1 lembar
- Menyiapkan Pas Photo Ukuran 3 x 4 Sebanyak 1 Lembar

E. KEWAJIBAN SANTRI & ORANG TUA / WALI SANTRI

- Membayar Iuran Bulanan (Silahkan dilingkari salah satunya sesuai kemampuan) :
 - Rp. 50.000,-/bulan
 - Rp. 75.000,-/bulan
 - Rp. 100.000,-/bulan
- Diwajibkan mengenakan pakaian seragam santri sesuai jadwal yang telah ditentukan
- Orang Tua/Wali Santri diwajibkan mengikuti Pengajian POS (Persatuan Orang Tua Santri/Wali) setiap bulannya

Makassar,20 M
14 H

Divisi Kesantrian

Orang Tua/Wali Santri

Fathyah Farah Fadillah

(.....)





TATA TERTIB
TKA/TPA FASTABIQUL KHAIRAT MUHAMMADIYAH CAB. MIMBAR
UNIT 033 LPPTKA – BKPRMI KOTA MAKASSAR

1. Santri diwajibkan memiliki modul pembelajaran yang digunakan sebagai penunjang aktifitas KBM Santri (Kegiatan Belajar Mengajar) sebagaimana dicantumkan dan ditetapkan pada saat proses pendaftaran
2. Setiap Santri hadir di lokasi TKA/TPA 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila Santri mengalami keterlambatan dan tidak memberikan konfirmasi kepada Wali Kelasnya, maka Santri tersebut dianggap alpa
3. Santri wajib mengenakan pakaian seragam sesuai jadwal yang telah ditentukan
4. Apabila Santri berhalangan hadir, maka Orang Tua/Wali Santri wajib menyampaikan izin kepada Wali Kelasnya, baik melalui lisan ataupun tulisan. Jika tidak dilakukan demikian, maka Santri bersangkutan dianggap alpa
5. Setiap tanggal 7 (tujuh) tiap bulannya, pihak Orang Tua/Wali Santri wajib menghadiri pertemuan rutin bulanan melalui Majelis Taklim Persatuan Orang Tua/Wali Santri sebagai bagian dari program wajib kelembagaan TKA/TPA Fastabiqul Khairat
6. Pembayaran Iuran Bulanan
 - a. Diwajibkan melakukan pembayaran iuran bulanan santri selambat – lambatnnya tanggal 25 (dua puluh lima). Apabila terjadi keterlambatan membayar, maka diharapkan pihak Orang Tua/Wali memberikan konfirmasi kepada Wali Kelasnya
 - b. Jika mengalami penunggakan pembayaran iuran bulanan santri selama 3 (dua) bulan berturut – turut, maka akan diberikan konfirmasi penunggakan iuran. Apabila pihak orang tua/wali tidak memberi konfirmasi balik atau tidak memberi kabar, maka Santri bersangkutan diliburkan sementara sampai tunggakan iuran diselesaikan

Setelah membaca secara seksama, maka saya selaku Orang Tua/Wali Santri menyetujui poin – poin yang tercantum dalam Tata Tertib ini dan siap sedia mengedepankan musyawarah untuk mufakat apabila ada hal – hal yang perlu dibicarakan dengan pihak TKA/TPA Fastabiqul Khairat Muhammadiyah Cabang Mimbar Unit 033 demi mewujudkan kepentingan atau kemaslahatan bersama

Makassar, 20
14

Divisi Kesantrian

Orang Tua/Wali Santri

Fathyah Farah Fadillah

(.....)

